

**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka perlu melaksanakan pengembangan kompetensi teknis melalui jalur pelatihan, serta jenis dan jenjang pengembangan kompetensi teknis yang ditetapkan oleh instansi teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*;
5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 544);
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi lembaga Akreditasi Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2068);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi melalui konvergensi teknologi informasi.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi ASN.
5. Pelatihan Teknis Bidang TIK adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk memberikan kompetensi teknis di bidang TIK yang terkait dengan pekerjaan ASN sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, dan dapat dilaksanakan secara berjenjang.
6. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang TIK yang selanjutnya disebut SKKNI bidang TIK adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan bidang TIK yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
9. Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

11. **Jabatan Administrasi** adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. **Jabatan Fungsional** adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. **Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika** yang selanjutnya disebut **Balitbang SDM** adalah unit organisasi dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.
14. **Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK** adalah satuan unit organisasi penyelenggara fungsi pelatihan teknis bidang TIK bagi ASN, baik yang sifatnya mandiri maupun yang tidak mandiri.
15. **Lembaga Pelatihan Terakreditasi Penyelenggara Pelatihan Teknis Bidang TIK** yang selanjutnya disebut sebagai **Lembaga Pelatihan Terakreditasi** adalah satuan unit organisasi penyelenggara Pelatihan baik yang mandiri maupun tidak mandiri, yang mendapatkan pengakuan tertulis dari Balitbang SDM.
16. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia** yang selanjutnya disingkat **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
17. **Surat Tanda Tamat Pelatihan** yang selanjutnya disingkat **STTP** adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat persyaratan pengangkatan dan promosi jabatan.

18. Sistem Informasi Diklat Aparatur dan Akreditasi Lembaga Diklat Teknis di Bidang TIK yang selanjutnya disebut Sidatik adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK dan pengakreditasian Lembaga Pelatihan.

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Menteri ini untuk memberikan pedoman tentang penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK untuk mendukung *e-government*.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Menteri ini untuk mewujudkan standarisasi penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK untuk mendukung *e-government*.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Bagian Kesatu

Lembaga Pelatihan

Pasal 4

Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK terdiri dari:

- a. Balitbang SDM; dan/atau
- b. Lembaga Pelatihan Teknis Terakreditasi.

Bagian Kedua

Peserta Pelatihan Teknis Bidang TIK

Pasal 5

- (1) Peserta Pelatihan Teknis Bidang TIK harus memenuhi persyaratan.

- (2) Persyaratan peserta Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK.

**Bagian Ketiga
Tenaga Pelatihan**

Pasal 6

- (1) Tenaga Pelatihan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK meliputi:
- a. penceramah;
 - b. tenaga pengajar;
 - c. pengelola Pelatihan; dan
 - d. penyelenggara Pelatihan.
- (2) Penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan keahliannya kepada peserta Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (3) Penceramah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berasal dari pejabat negara, akademisi, praktisi, dan ASN yang memiliki keahlian dan/atau kepakaran pada bidang TIK.
- (4) Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. telah lulus *Training of Trainers* (ToT) bidang TIK;
 - b. memiliki sertifikat keahlian bidang TIK; dan/atau
 - c. diakui kemampuannya oleh Balitbang SDM.
- (5) Pengelola Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan ASN yang bertugas pada Lembaga Pelatihan yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Pelatihan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Balitbang SDM.
- (6) Penyelenggara Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan ASN yang bertugas pada Lembaga

Pelatihan yang melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bidang TIK.

**Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana**

Pasal 7

- (1) Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK wajib memiliki sarana dan prasarana.**
- (2) Sarana dan prasarana Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.**

**Bagian Kelima
Bahan Pelatihan**

Pasal 8

- (1) Bahan Pelatihan Teknis Bidang TIK paling sedikit terdiri atas:
 - a. bahan ajar; dan**
 - b. panduan untuk peserta.****
- (2) Bahan ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK.**

**Bagian Keenam
Pembiayaan**

Pasal 9

Pembiayaan Pelatihan Teknis Bidang TIK bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;**
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau**
- c. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

BAB III

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

Jenis Pelatihan Teknis Bidang TIK terdiri atas:

- a. Pelatihan teknis pimpinan;**
- b. Pelatihan teknis pengelola; dan**
- c. Pelatihan teknis pengguna.**

Bagian Kedua

Pelatihan Teknis Pimpinan

Pasal 11

Pelatihan teknis pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan untuk:

- a. memenuhi kompetensi teknis dalam menyusun strategi dan kebijakan instansi pemerintah yang terkait dengan tata kelola TIK instansi; dan**
- b. jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan jenjang KKNI atau selain KKNI.**

Bagian Ketiga

Pelatihan Teknis Pengelola

Pasal 12

(1) Pelatihan teknis pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilaksanakan untuk:

- a. memenuhi kompetensi teknis dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan TIK di instansi; dan**
- b. jabatan administrasi dan jabatan fungsional secara berjenjang.**

(2) Jenjang pelatihan untuk jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Pelatihan teknis pengelola untuk jenjang administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi PNS yang akan atau sedang menduduki jenjang jabatan administrator atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.
- (4) Pelatihan teknis pengelola untuk jenjang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi PNS yang akan atau sedang menduduki jenjang jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.
- (5) Pelatihan teknis pengelola untuk jenjang Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi ASN yang sedang menduduki jenjang jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.

Bagian Keempat **Pelatihan Teknis Pengguna**

Pasal 13

- (1) Pelatihan teknis pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilaksanakan untuk:
- a. memenuhi kompetensi teknis dalam mengoperasikan perangkat TIK di instansi; dan
 - b. jabatan administrasi secara berjenjang.
- (2) Jenjang pelatihan untuk jabatan administrasi terdiri atas:
- a. administrator;
 - b. pengawas; dan
 - c. pelaksana.
- (3) Pelatihan teknis pengguna untuk jenjang administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bagi PNS yang akan atau sedang menduduki jenjang jabatan administrator atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.

- (4) Pelatihan teknis pengguna untuk jenjang pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bagi PNS yang akan atau sedang menduduki jenjang jabatan pengawas atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.
- (5) Pelatihan teknis pengguna untuk jenjang pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bagi ASN yang sedang menduduki jenjang jabatan pelaksana atau jabatan fungsional yang setara, sesuai dengan jenjang KKNi atau selain KKNi.

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 14

- (1) Kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK disusun secara terstruktur sesuai dengan jenis dan jenjang Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) Jenis dan jenjang Pelatihan Teknis Bidang TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Ini.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. Standar Kompetensi ASN;
 - b. SKKNI Bidang TIK;
 - c. Standar Internasional; dan/atau
 - d. Standar Khusus.
- (4) Penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.
- (5) Kurikulum Pelatihan Teknis Bidang TIK ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.

BAB V

EVALUASI PELATIHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Evaluasi terhadap Pelatihan Teknis Bidang TIK meliputi:

- a. evaluasi peserta pelatihan;**
- b. evaluasi tenaga pengajar;**
- c. evaluasi penyelenggaraan; dan**
- d. evaluasi pasca pelatihan.**

Bagian Kedua

Evaluasi Peserta

Pasal 16

Evaluasi peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan:

- a. metode evaluasi yang tercantum dalam kurikulum pelatihan; dan/atau**
- b. uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi ASN, SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.**

Pasal 17

- (1) Evaluasi peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan oleh tenaga pengajar.**
- (2) Hasil dari evaluasi peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai akhir.**
- (3) Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan kelulusan peserta pelatihan.**
- (4) Peserta pelatihan yang memperoleh nilai akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) dinyatakan lulus.**
- (5) Predikat kelulusan peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu:**

- a. sangat memuaskan untuk nilai dari 90,01 (sembilan puluh koma nol satu) sampai dengan 100,00 (seratus koma nol nol);
- b. memuaskan untuk nilai dari 80,01 (delapan puluh koma nol satu) sampai dengan 90,00 (sembilan puluh koma nol nol); dan
- c. cukup memuaskan untuk nilai dari 70,01 (tujuh puluh koma nol satu) sampai dengan 80,00 (delapan puluh koma nol nol).

Pasal 18

Evaluasi peserta pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan oleh asesor kompetensi independen.

Bagian Ketiga

Evaluasi Tenaga Pengajar

Pasal 19

- (1) Evaluasi tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. peserta; dan
 - b. penyelenggara pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.

Bagian Keempat

Evaluasi Penyelenggaraan

Pasal 20

- (1) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. peserta; dan
 - b. tenaga pengajar.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.

Bagian Kelima
Evaluasi Pasca Pelatihan

Pasal 21

- (1) Evaluasi pasca pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang ditetapkan oleh Kepala Balitbang SDM.

BAB VI
SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Pasal 22

- (1) Peserta Pelatihan Teknis Bidang TIK yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) diberikan STTP oleh Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK.
- (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk, ukuran, dan format yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Lembaga Pelatihan Teknis Bidang TIK yang belum terakreditasi tetap dapat menyelenggarakan pelatihan teknis bidang TIK setelah memperoleh persetujuan jaminan mutu dari Balitbang SDM dan wajib terakreditasi paling lambat 3 (tiga) Tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 47A/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Menunjang *e-government*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2018

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
 DAN INFORMATIKA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELATIHAN
 TEKNIS BIDANG TEKNOLOGI
 INFORMASI DAN KOMUNIKASI

JENIS DAN JENJANG PELATIHAN TEKNIS
 BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Jenjang Pelatihan	Jenis		
	Pimpinan	Pengelola	Pengguna
Tinggi	Pelatihan Teknis Bidang TIK Pimpinan		
Administrator		Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengelola Jenjang Administrator	Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengguna Jenjang Administrator
Pengawas		Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengelola Jenjang Pengawas	Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengguna Jenjang Pengawas
Pelaksana		Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengelola Jenjang Pelaksana	Pelatihan Teknis Bidang TIK Pengguna Jenjang Pelaksana

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA